

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada Pasal 263 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan telah terpilih dan dilantiknyanya Bupati Pacitan Bapak Indartato dan Wakil Bupati Pacitan Bapak Yudhi Sumbogo untuk periode 2016-2021 pada tanggal 4 April 2016, maka daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan 2016-2021. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini bermakna bahwa RPJMD Kabupaten Pacitan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam proses penyusunannya, RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 dihasilkan melalui beberapa pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

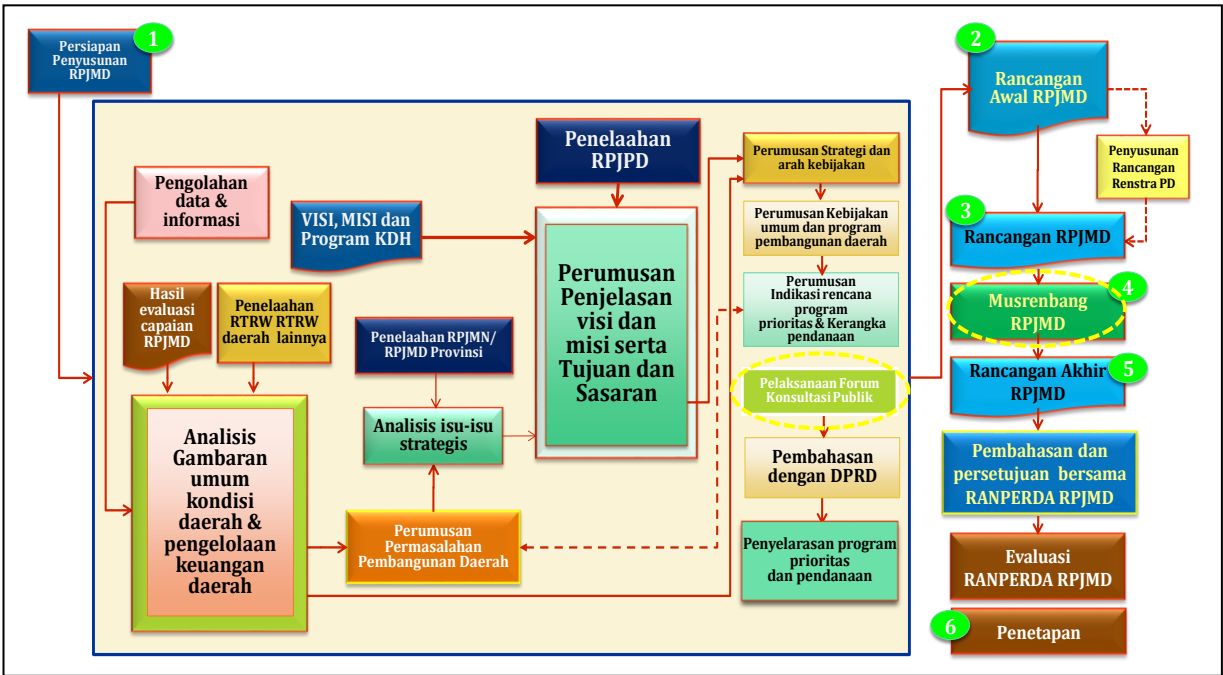
Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan melalui beberapa tahapan sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun tahapan yang dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas, sebagai berikut:

1. Persiapan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Musrenbang RPJMD;
5. Penyusunan Rancangan Akhir;
6. Penetapan Perda RPJMD.

Secara rinci disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1.

Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021



Sumber: Bahan paparan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Tahun 2016

RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 merupakan pedoman seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun di wilayah Kabupaten Pacitan yang harus diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Pacitan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) di lingkungan Kabupaten Pacitan. Selanjutnya RPJMD dan Renstra-PD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011); dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pacitan dengan dokumen perencanaan lainnya, diuraikan sebagai berikut:

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten Pacitan

RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 merupakan RPJMD periode ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pacitan masa bakti 2016-2021, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan serta sasaran pokok yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pacitan 2009-2028. Yang dimaksud dengan berpedoman pada RTRW adalah menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Pacitan.

b. RPJMD Kabupaten Pacitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan dilakukan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Renstra-PD merupakan penjabaran RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

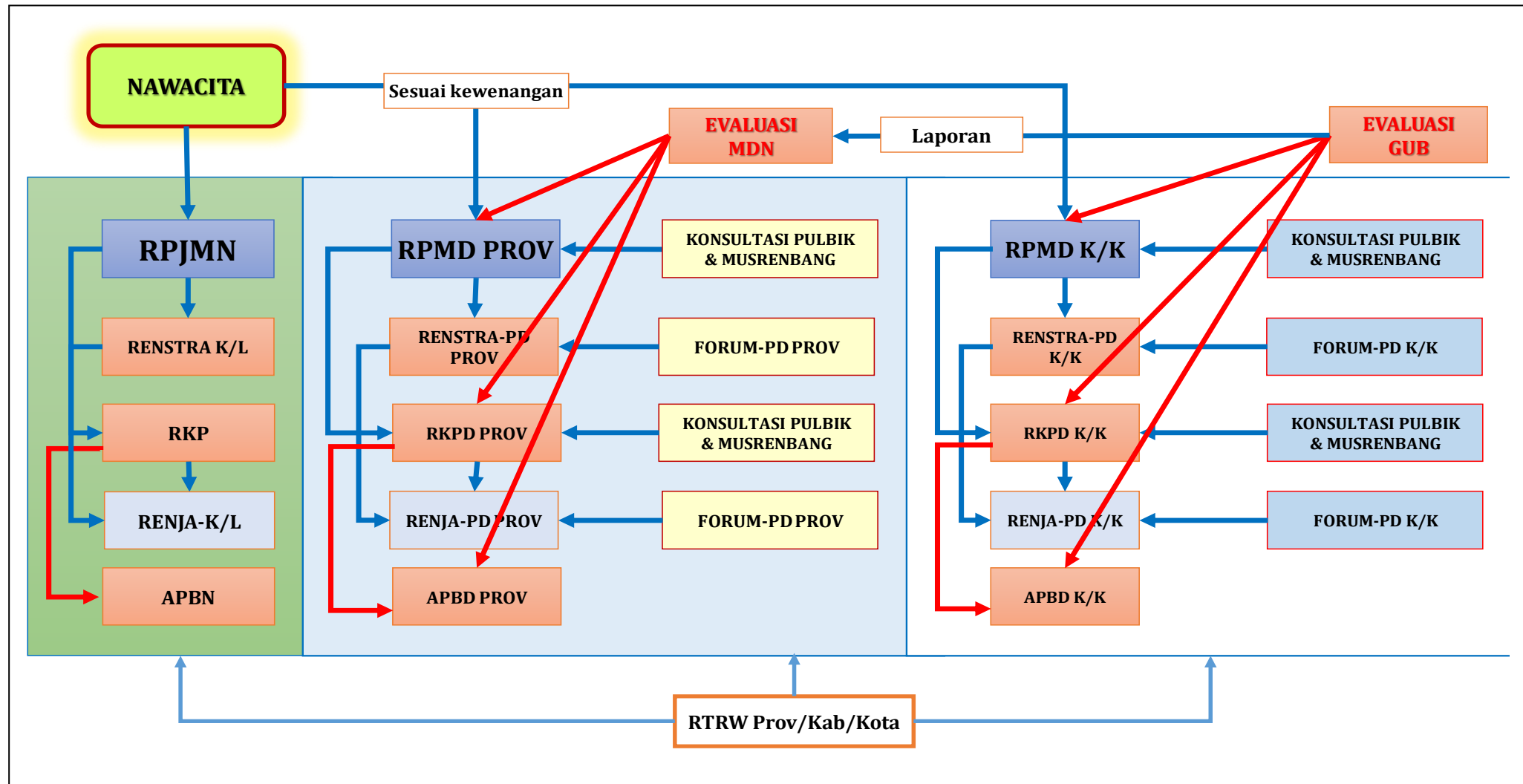
d. RPJMD Kabupaten Pacitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang

memuat prioritas dan sasaran pembangunan serta program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Selanjutnya Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut disajikan pada Gambar 1.2. Selain keterkaitan antar dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021. Telaahan terhadap KLHS) RPJMD Kabupaten Pacitan dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Gambar 1.2.
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan Dokumen Lainnya



Sumber: Bahan Paparan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah diedit, Tahun 2016

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu-Isu Strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 6.1. Strategi
- 6.2. Arah Kebijakan

VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN****IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH****X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pacitan ke dalam dokumen yang menjadi pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka mewujudkan masyarakat Pacitan yang maju dan sejahtera.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021, yaitu:

1. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra-PD;
2. Memberikan pedoman penyusunan RKPD setiap tahun sampai dengan tahun 2021;
3. Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Pacitan dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.